



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1582 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN KONSTRUKSI  
JALAN SELUAS 5.110 M<sup>2</sup> (LIMA RIBU SERATUS SEPULUH METER PERSEGI)  
PADA SUKU DINAS BINA MARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 539/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juni 2020 dan Putusan Pengadilan Nomor 890/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 September 2021, Barang Milik Daerah yang tercatat pada KIB A dan KIB D Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jalan Zeni, Jalan Zeni 1, Jalan Zeni 2, Jalan Zeni 3, Jalan Zeni 4, Jalan Zeni 5, Jalan Zeni 6, Jalan Zeni Angkatan Darat 4, Jalan Zeni Angkatan Darat 3, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu dilakukan koreksi pencatatan aset dengan mekanisme penghapusan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Konstruksi Jalan Seluas 5.110 m<sup>2</sup> (lima ribu seratus sepuluh meter persegi) pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN KONSTRUKSI JALAN SELUAS 5.110 M<sup>2</sup> (LIMA RIBU SERATUS SEPULUH METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS BINA MARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Konstruksi Jalan seluas 5.110 m<sup>2</sup> (lima ribu seratus sepuluh meter persegi) pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dan dibebaskan dari segala biaya pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

## Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1582 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH DAN KONSTRUKSI JALAN SELUAS 5.110 M<sup>2</sup>  
(LIMA RIBU SERATUS SEPULUH METER PERSEGI)  
PADA SUKU DINAS BINA MARGA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA SELATAN

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN KONSTRUKSI JALAN YANG DIHAPUS

No	Kode Barang		Nomor Register		Jenis Barang/ Nama Aset	Luas (M <sup>2</sup> )	Tanggal Perolehan	Alamat	Harga (Rp)
	Baru	Lama	Baru	Lama					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	131010307002	01011307002	5196	6106	Tanah untuk Jalan Propinsi	1.360	31/12/1997	Jl. Zeni, Mampang Prapatan (RT 6 RW 3)	2.532.320.000,00
2	131010307002	01011307002	5197	6107	Tanah untuk Jalan Propinsi	320	31/12/1997	Jl. Zeni 1, Mampang Prapatan	595.840.000,00
3	131010307002	01011307002	5198	6108	Tanah untuk Jalan Propinsi	248	31/12/1997	Jl. Zeni 2, Mampang Prapatan	461.776.000,00
4	131010307002	01011307002	5199	6109	Tanah untuk Jalan Propinsi	243.2	31/12/1997	Jl. Zeni 3, Mampang Prapatan	452.838.400,00
5	131010307002	01011307002	5200	6110	Tanah untuk Jalan Propinsi	400	31/12/1997	Jl. Zeni 4, Mampang Prapatan	744.800.000,00
6	131010307002	01011307002	5201	6111	Tanah untuk Jalan Propinsi	480	31/12/1997	Jl. Zeni 5, Mampang Prapatan	893.760.000,00
7	131010307002	01011307002	5202	6112	Tanah untuk Jalan Propinsi	255	31/12/1997	Jl. Zeni 6, Mampang Prapatan	474.810.000,00
8	131010307002	01011307002	5209	6119	Tanah untuk Jalan Propinsi	936	31/12/1997	Jl. Zeni AD 4, Mampang Prapatan	1.742.832.000,00
9	131010307002	01011307002	5596	6131	Tanah untuk Jalan Propinsi	868	31/12/1997	Jl. Zeni Angkatan Darat 3, Mampang Prapatan	1.616.216.000,00
No	Kode Barang		Nomor Register		Jenis Barang/ Nama Aset	Luas (M <sup>2</sup> )	Tanggal Perolehan	Alamat	Harga (Rp)
	Baru	Lama	Baru	Lama					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	134010102003	04130102009	5201	5650	Jalan Propinsi Lokal	1.360	31/12/1997	Jl. Zeni, Mampang Prapatan (RT 6 RW 3)	143.306.464,00
2	215000000000	04130102009	792	5651	Jalan Propinsi Strategis Propinsi	320	31/12/1997	Jl. Zeni 1, Mampang Prapatan	33.719.168,00
3	215000000000	04130102009	793	5652	Jalan Propinsi Strategis Propinsi	248	31/12/1997	Jl. Zeni 2, Mampang Prapatan	26.132.355,00

No	Kode Barang		Nomor Register		Jenis Barang/ Nama Aset	Luas (M <sup>2</sup> )	Tanggal Perolehan	Alamat	Harga (Rp)
	Baru	Lama	Baru	Lama					
1		3	4	5	6	7	8	9	10
4	215000000000	04130102009	794	5653	Jalan Propinsi Strategis Propinsi	243,2	31/12/1997	Jl. Zeni 3, Mampang Prapatan	25.626.568,00
5	215000000000	04130102009	795	5654	Jalan Propinsi Strategis Propinsi	400	31/12/1997	Jl. Zeni 4, Mampang Prapatan	42.148.960,00
6	215000000000	04130102009	796	5655	Jalan Propinsi Strategis Propinsi	480	31/12/1997	Jl. Zeni 5, Mampang Prapatan	50.578.752,00
7	215000000000	04130102009	797	5656	Jalan Propinsi Strategis Propinsi	255	31/12/1997	Jl. Zeni 6, Mampang Prapatan	26.869.962,00
8	134010102003	04130102009	5206	5661	Jalan Propinsi Lokal	936	31/12/1997	Jl. Zeni AD 4, Mampang Prapatan	126.808.157,00
9	215000000000	04130102009	798	5673	Jalan Propinsi Strategis Propinsi	868	31/12/1997	Jl. Zeni Angkatan Darat 3, Mampang Prapatan	117.595.598,00



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN